



BAPPELITBANGDA
KABUPATEN TASIKMALAYA

PETUNJUK TEKNIS

TASIKMALAYA
INNOVATION
AWARDS

2026

TEMA KEGIATAN
INOVASI UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

KOMPLEK PERKANTORAN JL. SUKAPURA III, SUKAASIH
SINGAPARNA, KABUPATEN TASIKMALAYA 46415

A. LATAR BELAKANG

Berkembangnya suatu Daerah salah satunya ditentukan oleh inovasi, untuk itu maka diperlukan adanya kegiatan yang bersifat inovatif yang dilakukan dalam memajukan Daerah.

Kemajuan Daerah salah satunya dapat dilakukan dengan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan melakukan inovasi. Inovasi di Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah melaporkan inovasi daerah yang akan dilaksanakan kepada menteri, pemerintah pusat melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Kabupaten Tasikmalaya ditetapkan sebagai Kabupaten dengan predikat inovatif dengan peringkat ke 177 dari 415 Kabupaten dengan nilai 50.78 pada tahun 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6097 Tahun 2025 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2025 hasil keikutsertaan dalam Innovation Government Award (IGA) yang diselenggarakan oleh Kementerian Menteri Dalam Negeri.

Predikat inovatif atau nilai 50.78 untuk Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 adalah hasil yang harus ditingkatkan menjadi predikat sangat inovatif atau dengan nilai diatas 60. Terkait hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam hal ini Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan kegiatan penjaringan inovasi daerah dalam rangka mempersiapkan inovasi daerah yang akan diikutsertakan pada kompetisi inovasi tingkat Pusat (IGA) dan Provinsi (Kompetisi Inovasi Jawa Barat – KIJB) dengan nama *Tasikmalaya Innovation Awards* (TIA).

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. UU No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
6. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

C. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dilaksanakannya kompetisi ini untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sedangkan sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

1. peningkatan Pelayanan Publik;
2. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
3. peningkatan daya saing Daerah.

D. TEMA

Tema *Tasikmalaya Innovation Awards* (TIA) Tahun 2026 adalah **“Inovasi untuk Kesejahteraan Masyarakat”**.

E. PESERTA LOMBA

Peserta *Tasikmalaya Innovation Awards* (TIA) tahun 2026 terdiri dari:

1. Perangkat Daerah;
2. Aparatur Sipil Negara;
3. Pemerintah Desa;
4. Aparatur Desa;
5. BUMDes;
6. Pegawai BUMDes;
7. Sekolah / Perguruan Tinggi;
8. Pelajar / Mahasiswa; dan
9. Masyarakat.

F. KATEGORI

Peserta dikelompokan/dikategorikan berdasarkan:

1. Pemerintah Daerah yang terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Aparatur Sipil Negara;
 - c. Pemerintah Desa; dan
 - d. Aparatur Desa.

2. Umum yang terdiri dari:
 - a. BUMDes;
 - b. Pegawai BUMDes;
 - c. Sekolah / Perguruan Tinggi;
 - d. Pelajar / Mahasiswa; dan
 - e. Masyarakat.

G. BENTUK INOVASI

Inovasi Daerah berbentuk:

1. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen;
2. Inovasi Pelayanan Publik, merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik; dan
3. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

H. KRITERIA

Inovasi yang diusulkan setidaknya harus mengandung beberapa kriteria dibawah ini:

1. Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
2. Memberi manfaat bagi Daerah dan atau masyarakat;
3. Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
5. Dapat direplikasi.

I. PERSYARATAN ADMINISTRATIF/PENILAIAN

Berikut merupakan persyaratan administratif yang harus dipersiapkan oleh semua peserta terdiri dari:

No	Indikator	Keterangan	Data Dukung
1	SK Inovasi Daerah	Regulasi yang menetapkan nama- nama inovasi daerah yang menjadi landasan operasional penerapan Inovasi Daerah.	Dibuktikan dengan halaman Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah/Kepala Perangkat Daerah/Kepala UPTD/Pimpinan Organisasi pada tahun penerapan (pdf).
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Jumlah SDM yang mengelola suatu inovasi daerah.	Dibuktikan dengan Keputusan atau Penugasan oleh Kepala Daerah/Kepala Perangkat Daerah/Kepala UPTD/Pimpinan Organisasi pada tahun penerapan (pdf).
3	Bimtek Inovasi	Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaksana inovasi daerah baik sebagai penyedia atau penerima bimtek.	Dibuktikan dengan undangan pelaksanaan dan bukti kehadiran (daftar hadir/surat tugas/sertifikat dsb) (pdf). Sertakan bukti dukung sejumlah frekuensi pelaksanaan bimtek.
4	Sosialisasi Inovasi Daerah	Penyebarluasan informasi dan/atau advokasi kebijakan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir)	Dibuktikan dengan dokumentasi dan publikasi (foto kegiatan/seminar/display pameran inovasi atau screenshot konten pada media sosial/website atau pemberitaan media massa cetak/elektronik) atau kegiatan sosialisasi melalui pamflet, banner, baliho, videotron, pameran (jpeg/jpg/png).
5	Pedoman Teknis Inovasi	Ketentuan dasar penggunaan inovasi daerah berupa buku petunjuk/manual book/video	Dibuktikan dengan dokumen manual book/buku petunjuk elektronik (pdf)

No	Indikator	Keterangan	Data Dukung
			atau screenshot penggunaan inovasi daerah (jpg/jpeg/png).
6	Kemudahan Informasi Layanan	Kemudahan mendapatkan informasi layanan, melalui metode sebagai berikut: 1. Manual, seperti: tatap muka/jemput bola/noken/unit pelayanan administrasi 2. Hotline, seperti: layanan email/telp 3. Media Sosial, seperti: instagram/facebook/whatsapp, dsb	Dibuktikan dengan screenshot pada masing- masing metode dan dilampirkan secara terpisah (jpeg/jpg/png).
7	Kemudahan Proses Inovasi yang dihasilkan	Indikator ini ditujukan untuk mengukur kecepatan layanan inovasi yang diperoleh oleh pengguna.	Dibuktikan dengan SOP atau alur pelaksanaan tiap inovasi daerah memuat durasi waktu layanan per tahapan yang masih berlaku (pdf).
8	Penyelesaian Layanan Pengaduan	Rasio pengaduan yang tertangani dalam tahun terakhir, meliputi keluhan, kritik konstruktif, saran, dan pengaduan lainnya terkait layanan inovasi.	Dibuktikan dengan dokumen yang memuat rekapitulasi pengaduan yang masuk dan tertangani dan dilengkapi dengan persentase rasio pengaduannya (pdf, jpg, jpeg, png).
9	Alat Kerja	Alat kerja yang digunakan dalam pelaksanaan inovasi yang mudah diakses oleh pengguna misalnya pemanfaatan platform digital untuk media sosialisasi, pemberian layanan inovasi, dan perolehan data/informasi dan lain-lain.	Dibuktikan dengan foto kegiatan/gambar screenshot layar (pdf/jpeg/jpg/png). Contoh manual/non elektronik: tatap muka/jemput bola/noken. Contoh perangkat elektronik: mesin edc, telp. Sistem informasi online/daring: pemanfaatan platform media sosial, AI, IoT, superapp, dll.
10	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah Penerima Manfaat Inovasi.	Dibuktikan dengan daftar penerima manfaat inovasi (untuk layanan luring)

No	Indikator	Keterangan	Data Dukung
			dalam format pdf atau screenshoot jumlah pengguna/penerima manfaat inovasi daerah (untuk layanan daring) dalam format jpg/jpeg/png.
11	Kualitas Inovasi Daerah	Kualitas inovasi daerah dapat dibuktikan dengan video penerapan inovasi daerah	Dokumen Pendukung Mengunggah video penerapan inovasi dengan durasi maksimal 5 menit dan ukuran maks 100mb dengan format mp4 atau link google drive/ youtube, dengan ketentuan video memvisualisasikan 5 substansi: 1. Latar belakang inovasi; 2. Penjaringan ide; 3. Pemilihan ide; 4. Manfaat inovasi; dan 5. Dampak inovasi. Video inovasi dilengkapi dengan cover thumbnail, ada logo kemendagri dan pemda dengan format jpg/jpeg/png.

Proses penilaian *Tasikmalaya Innovation Awards* (TIA) Tahun 2026 terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, diantaranya:

1. Kesesuaian Tema (10%)
2. Administrasi (40%);
3. Presentasi dan Wawancara (30%); dan
4. Kunjungan Lapangan (20%).

J. TIM PENILAI

Tim penilai terdiri dari:

1. Tim Inovasi Daerah Kabupaten Tasikmalaya berasal dari ASN di lingkungan Bappelitbangda, yang memiliki tugas melakukan proses penilaian **Kesesuaian Tema, Administrasi, dan Kunjungan Lapangan**; dan

2. Tim Dewan Juri berjumlah 3 orang yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, BUMD/Media dan Akademisi, yang memiliki tugas melakukan proses penilaian **Presentasi dan Wawancara**.

K. TAHAPAN KEGIATAN

Tahapan *Tasikmalaya Innovation Awards* (TIA) Tahun 2026 terdiri dari:

1. Kick-Off;
2. Pendaftaran Inovasi;
3. Seleksi Administrasi;
4. Penentuan Nominasi;
5. Presentasi dan Wawancara;
6. Kunjungan Lapangan;
7. Penetapan Pemenang; dan
8. Pemberian Penghargaan/Hadiah.

L. PENGHARGAAN

Para pemenang akan mendapatkan penghargaan berupa piagam penghargaan, uang pembinaan dan hadiah lainnya. Berikut rincian uang pembinaannya:

	KATEGORI	
	Pemerintah Daerah	Umum
Juara I	Rp.7.000.000	Rp.7.000.000
Juara II	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000
Juara III	Rp.3.000.000	Rp.3.000.000

M. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal Kegiatan *Tasikmalaya Innovation Awards* (TIA) Tahun 2026.

NO	KEGIATAN	BULAN
1	Pendaftaran Inovasi	April – Oktober 2026
2	Seleksi Administrasi	November 2026
3	Penentuan Nominasi	November 2026
4	Presentasi dan Wawancara	November 2026
5	Kunjungan Lapangan	November 2026
6	Penetapan Pemenang	November 2026
7	Pemberian Penghargaan/Hadiah.	November 2026

N. INFORMASI

Keterangan atau informasi lebih lanjut dapat menghubungi Call Center TIA 2026 (0882002222122) atau datang langsung ke kantor Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya (Bidang Litbang) dengan alamat Komplek Perkantoran Jl. Sukapura III, Sukaasih, Kec. Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat 46415.